

**RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BPRS ARTHA SURYA BAROKAH
SEMARANG PERIODE (2020-2021)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Perbankan Syariah



Oleh :

R. LARASHATI BIFA ZULFIRMAN

NIM 1805036056

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN
SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : R. Larashati Bifa Zulfirman
NIM : 1805036056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Relaksasi Pembiayaan Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode
(2020-2021)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal :

(03 Agustus 2023)

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Stara Satu/ SI) dalam ilmu Perbankan Syariah tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20/Agustus/2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
198106092007102005

Penguji I

Dr. Ali Murtado, M.Ag.
197108301998031003

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
197308112000031004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
197308112000031004

Penguji II

Farah Amalia, S.E., M.M.
199401182019032013

Pembimbing II

Singgih Muheramtoladi, S.Sos.I, MEI
198210312015031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. R. Larashati Bifa Zulfirman

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : R. Larashati Bifa Zulfirman

NIM : 1805036056


Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BPRS ARTHA
SURYA BAROKAH SEMARANG PERIODE (2020-2021)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Semarang, 30 Juni 2023
Pembimbing II


Singgih Muheramtohadi, Sos.I, MEI
NIP. 198210312015031003

MOTTO

"Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah."

-Gus Dur-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Sang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia berkat Allah SWT. Lah yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan pada :

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai. Almh Ibu (Eny Hidayati) dan Ayah (Raja zulfirman) Karena berkat kekuatan doa merekalah skripsi ini telah selesai. Terimakasih untuk segala cinta, sayang, dukungan yang luar biasa sehingga dapat menghantarkan saya ke tahap sekarang. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi setiap langkah, senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilancarkan rezeki nya.
2. Pakdhe (Haliem Yuniadi), Budhe (Siti Fatimah), Om (Ana Setiawan) yang tiada henti hentinya mendoakanku agar perjalanan saya dipermudah dan membantu dalam memenuhi kebutuhan selama di Semarang. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang lancar.
3. Kakak serta Adik-adik ku, R. Krisna Dara Alifa Zulfirman, R. Aghna Nayla Anifa, dan Dzulia Fitriana, yang selalu mendoakanku. Terimakasih atas doa yang diberikan padaku sehingga aku sampai ditahap sekarang. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.
4. Sahabat sekaligus keluarga Uzma Watiqoh R, Sofia Maharani, Sofia Amelia, Nada Hanifah Hasna, Lia Fitri, Fira Putri, Nurizzah, Nilam, Retno, Lailatul, dkk. Terimakasih telah menjadi teman yang membantu, memberi support kepada saya sehingga saya dapat sampai pada tahap akhir skripsi ini, semoga kalian semua diberi kesehatan dan senantiasa dipermudah dalam semua hal.
5. Dan terkhusus untuk Bagus Dermawan yang selalu memberikan support dan dukungan dari awal pembuatan skripsi hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah selama kuliah dan terus membantu dalam segi apapun, menjadi pendengar yang baik dikala pikiran dan hati sedang tidak terkondisikan, terimakasih selalu mendampingi walau jarak jauh, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Semoga Allah SWT Selalu melindungi kamu dan memudahkan segala urusanmu.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2023

Deklarator,



R. Larashati Bifa Zulfirman

NIM 1805036056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, tentang transliterasi Arab-Latin adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zt
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَ اِ اُ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اَ اِ اُ و	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

◌ِ ◌ِ p	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah -t||.
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah -h||.
3. Kalau pada kata terakhir ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan -h||.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ʾ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf -l|| diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah, yaitu berupa aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan nasabah untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan sebuah usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank dalam mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap adanya relaksasi pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah serta mengetahui dalam menentukan layak tidaknya nasabah untuk mendapatkan relaksasi dan mengatur masa relaksasi harga jual dan teknis pembayaran.

Berdasarkan hasil peneltian dapat diketahui bahwa adanya penerapan relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dari BPRS Artha Surya Barokah karena adanya dampak dari pandemi Covid-19 sudah sesuai. Karena dengan adanya relaksasi pembiayaan dapat meringankan perekonomian para nasabah yang terdampak covid-19 dan dapat menaikkan performa terhadap perbankan. Kelayakan relaksasi pembiayaan diberikan kepada nasabah yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai dari mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis, survei hingga pencairan dana pembiayaan sudah sesuai prosedur dan syarat yang ditetapkan. Dalam masa relaksasi dan harga jual pembiayaan ditentukan setelah BPRS Artha Surya Barokah yaitu mencari informasi untuk melihat kemampuan pembayaran yang diajukan oleh nasabah. Pada saat terdampak covid-19 kemampuan dalam mengangsur akan ditinjau setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah.

Kata Kunci : Relaksasi Pembiayaan, Penerapan , BPRS

ABSTRACT

Islamic banks are financial institutions that carry out their business activities based on sharia principles, namely in the form of agreements based on Islamic law between the bank and the customer to deposit funds or finance the activities of a business or other activities. Financing is the main activity of the bank in obtaining profits. The purpose of this study was to find out the attitude towards financing relaxation at BPRS Artha Surya Barokah, to find out whether or not customers deserve to get relaxation, and to arrange the relaxation period for selling prices and payment techniques.

Based on the results of the research, it can be seen that the implementation of financing relaxation provided to customers by BPRS Artha Surya Barokah due to the impact of the COVID-19 pandemic is appropriate. Because the relaxation of financing can ease the economy of customers who are affected by COVID-19 and improve banking performance, The feasibility of financing relaxation is given to customers who are affected directly or indirectly. Starting from submitting written financing applications and surveys to the disbursement of financing funds in accordance with established procedures and conditions During the relaxation period, the selling price of the financing is determined after the BPRS Artha Surya Barokah looks for information to see the payment capabilities proposed by the customer. When affected by COVID-19, the ability to repay will be reviewed every month in accordance with the agreement between the bank and the customer.

Keywords : *financing relaxation, application, BPRS*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Relaksasi Pembiayaan Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode (2020-2021)**” serta tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada uswah, qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya juga kepada pengikutnya sampai akhir dunia ini. Penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu dengan kerendahan hati dan keikhlasan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Henny Yuningrum, SE, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Ibu Muyassarah, M.Si. selaku Sekertaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Terimakasih Kepada Dosen Pembimbing tercinta Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtahadi, Sos.I, MEI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang baik hati membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, memberikan

motivasi serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar.

8. Semua teman-teman S1 Perbankan Syariah 2018 terkhusus PBAS B yang selalu dengan senang hati menemani proses saya dari awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu persatu.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Wassalam 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 30 Juni 2023

Penulis,



R. Larashati Bifa Zulfirman

NIM 1805036056

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI	16
A. Pembiayaan	16
1. Pengertian Pembiayaan	16
2. Prinsip – Prinsip pembiayaan	17
3. Tujuan Pembiayaan	17
B. Pembiayan Murabahah.....	18
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	18
2. Dasar/ Landasan Hukum Akad Murabahah.....	20
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	23
4. Karakteristik Pembiayaan Murabahah	25
C. Pembiayaan Musyarakah.....	26
1. Devinisi Pembiayaan Musyarakah.....	26
2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah.....	27
3. Rukun Musyarakah	28
4. Syarat Musyarakah.....	28
5. Jenis-jenis pembiayaan musyarakah	29
6. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Musyarakah.....	30

7. Tujuan dan Manfaat Musyarakah	31
D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	32
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah	32
2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syari'ah	33
E. Relaksasi.....	34
1. Pengertian Relaksasi	34
2. Syarat Relaksasi Pembiayaan	35
3. Dampak Kebijakan Relaksasi pada saat pandemi Covid-19	36
BAB III	39
GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA SURYA BAROKAH.....	39
A. Sejarah BPRS Artha Surya Barokah.....	39
B. Visi dan Misi BPRS Artha Surya Barokah	39
a. Visi	39
b. Misi	39
C. Struktur Organisasi	40
1. Dewan Komisaris	40
2. Dewan Pengawas Syariah.....	40
3. Dewan Direksi	40
D. Poduk Penyaluran Dana	41
1. Tabungan iB TIM.....	41
2. Tabungan iB TAM.....	41
3. Tabungan iB UKHUWAH	42
4. Tabungan iB TAHAROH	43
5. Tabungan iB TARA.....	43
6. Tabungan iB QURBAN	43
7. Tabungan iB TAMATUS.....	44
8. Deposito	44
E. Produk Pembiayaan.....	45
1. Pembiayaan iB Gadai Emas	45
2. Pembiayaan iB Multiguna Syariah	45
3. Pembiayaan iB Kepemilikan Kendaraan	45
F. Laporan Keuangan BPRS Artha Surya Barokah Semarang	45
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN.....	52
A. Menyikapi Penerapan Adanya Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode (2020-2021).....	52
B. Penentuan Nasabah Layak tidaknya Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang	55

C. Analisis Pengaturan Masa Relaksasi Harga Jual dan Teknis Pembayaran Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang	58
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio NPF Triwulan BPRS Artha Surya Barokah	5
Tabel 3.1 Aset Per-Tahun BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode (2020-2021)	7
Tabel 3.2 Laporan Keungan Per-Desember BPRS Artha Surya Barokah	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset/Penelitian	64
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	65
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya berdasarkan menggunakan prinsip syariah, yaitu berupa hukum pada perjanjian sesuai aturan – aturan islam antara pihak bank dan nasabah untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan sebuah usaha atau aktivitas lainnya yang dinyatakan sesuai bagi hasil (mudharabah), jual beli untuk memperoleh laba (murabahah), pembiayaan menggunakan prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan barang serta modal pada prinsip sewa (ijarah). Bank syariah dalam menjalankan usahanya yang menggunakan akad jual beli merupakan satu landasan utama dalam mengoperasikan pembiayaan ataupun produk lainnya.

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai kegiatan menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat guna dapat mensejahterakan masyarakat yang berprinsip sesuai dengan ajaran agama syariat islam. Semakin banyak masyarakat yang mengenal bank syariah maka otomatis akan banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah. dalam artian akan ada banyak masyarakat yang bisa berperan aktif dan ikut mendongkrak adanya ekonomi yang berkemajuan ekonomi islam maka eksistensi bank syariah bisa diprediksi akan cepat berkembang.¹

Dikeluarkannya undang – undang nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah.. sebagai Undang – Undang khusus yang mengatur tentang perbankan syariah, Undang-Undang ini mengatur tentang persoalan kepatuhan syariah dimana kewenangannya berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk dari masing- masing Bank Syariah dan UUS. pada menindaklanjuti implementasi mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada Peraturan Bank Indonesia yang didalamnya dibentuk dari komite Perbankan Syariah.

Bank syariah mempunyai produk yaitu murabahah. Murabahah artinya akad jual beli anatar kedua belah pihak, dimana penjual serta pembeli melakukan kesepakatan harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah menggunakan ongkos

¹ Yani Aguspriyani, 2021. *Pengaruh Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*. Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

pembelian dan laba (margin) bagi penjual. Murabahah bisa dilakukan transaksi secara tunai atau mampu menanggungkan pembayaran melalui angsuran, pada mana bank mendapat keuntungan. menggunakan istilah lain murbahah adalah transaksi jual beli, dimana pihak bank mendapatkan keuntungan.²

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah pertama, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil dan kedua, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Bagi hasil ini bisa dalam berbentuk Rupiah atau US Dollar.

Modal musyarakah dalam perbankan syariah dari pihak bank memberikan modal lebih besar hampir 90% dari total modal keseluruhan, sedangkan nasabah lebih sedikit membiayai modal usaha. Padahal musyarakah dalam fiqh, kontribusi prosentase modal yang diberikan jumlahnya harus sama antara bank dan nasabah.³

pada saat terjadinya Pandemi covid - 19 di Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 yaitu di bulan Maret, pada saat itu pemerintah membatasi kegiatan seluruh masyarakat di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya semua kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. berakibat buruk secara global akibat covid-19 yang berdampak dengan melemahnya kondisi perekonomian negara, pengaruh domino akibat pandemi covid-19 ini tidak hanya di rasakan oleh warga Negara Indonesia, tetapi dirasakan juga oleh seluruh Negara yang ada di dunia.

² Tri Setiady, 2014. *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, Indramayu : Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Hal. 519-520

³ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, 2014. *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*. Jepara : SMK Walisongo Jepara, Vol 2

Bank merupakan penggerak terbesar roda perekonomian, karena itu lembaga perbankan sangat berperan penting untuk menumbuhkan perekonomian negara, karena bank merupakan tempat transaksi yang dapat dipakai setiap saat oleh masyarakat, baik digunakan secara individual untuk keperluan pribadi, bisnis ataupun perusahaan, hampir seluruh masyarakat Indonesia merupakan mayoritas muslim maka bank syariah hadir untuk menopang kebutuhan masyarakat muslim dalam melakukan transaksi keuangannya tanpa memikirkan riba, yang mampu membuat hati kita sebagai masyarakat muslim menjadi tentram serta damai.

Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) artinya salah satu lembaga keuangan yang ikut andil dan bisa untuk mengambil peran dalam melayani usaha menengah, kecil dan mikro. dalam meningkatkan pelayanan BPRS di usaha menengah, kecil serta mikro secara optimal, BPRS bisa sehat dan tangguh. menjadi salah satu lembaga kepercayaan rakyat yang usahanya sesuai pada prinsip syariah BPRS dituntut untuk selalu mengemban amanah dari para pemilik dengan cara menyalurkan usaha produktif dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam menjalankan aktivitas usahanya.⁴

PT BPRS Artha Surya Barokah, didirikan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kelembagaan yang telah dirintis dari tahun 2002 berbentuk PT dan memperoleh izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI yang tertanggal 15 Juli 2003 No. C-16414.HT-01-TH-2003 serta telah dilakukan penyesuaian UU PT tahun 2008 dan sudah menerima pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-09853-AH-01.02 TH 2010.

Mulai Beroperasional pada tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan izin usaha KEP DEPUTI GUBERNUR BI NO. 6/8/KEP.DpG/2004. Adanya pendirian BPRS ini dikarenakan terdapat banyak potensi intern Muhammadiyah yang membutuhkan sumber modal sekaligus lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan, dan adanya potensi ekonomi pada umatnya sektor usaha kecil Menengah yang membutuhkan lembaga keuangan yang dengan mudah mampu diakses sebagai

⁴ Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana, 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh, Aceh : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. hal. 248-249

partner mengembangkan usaha. artinya di daerah yang terdapat dakwah pada bidang ekonomi ini tidak kalah pentingnya dibandingkan menggunakan bidang – bidang yang lain.

Resiko selalu melekat di semua jenis usaha yang ada, bahkan keduanya tidak terpisahkan. Bank Syariah merupakan salah satu unit bisnis atau usaha. Termasuk lembaga keuangan Syariah juga akan menghadapi resiko, sebab dalam menjalankan aktivitasnya karena ada produk-produk bank yang mengandung resiko.

Adanya ketidaktepatan ataupun kecurangan oleh pihak perbankan maupun nasabah dapat menambah resiko dalam melakukan transaksi. Perlunya bank syariah mengendalikan adanya resiko seminimal mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal. Adanya akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati maka mengandung resiko pembiayaan karena adanya gagal bayar. Di dalam memberikan pembiayaan, BPRS sangat rentan mengalami resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah bisa yang disebabkan oleh beberapa faktor.⁵

Dampak yang dihadapi bank–bank ketika pandemi ,diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Akibatnya, pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah yang telah disampaikan oleh Bapak presiden. Adanya kebijakan ini ditimbulkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, dapat dikatakan bahwa ini merupakan dampak dari melemahnya perekonomian yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama pandemi. Krisis di sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu dana yang di suplai tersedia pada perbankan akan menurun. Disamping itu, bank wajib melunasi biaya operasional nisbah bagi hasil pada pemilik dana yang dianggap pihak ketiga, sehingga dapat menyebabkan penurunan pendanaan di bank konvensional maupun bank syariah.⁶

Lembaga keuangan yaitu perbankan, memegang peranan penting serta strategis pada menggerakkan perekonomian suatu negara. lembaga perbankan harus mampu

⁵ Ashal Habibi, 2019. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia Pati*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

⁶ Ellora Nirvana Putri, 2021. *Analisis Dampak Kebijakan Relaksasi Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (Eks Bri Syariah)*, Tulungagung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

berperan sebagai agent of development pada upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban serta kendala pada pelaksanaan pembangunan nasional. salah satu kepedulian bank terhadap nasabah yang memiliki itidak baik, beberapa lembaga perbankan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit yang berupa restructuring serta rescheduling ketika menghadapi keruntuhan ekonomi yang melanda seluruh lapisan masyarakat Indonesia semenjak bulan Maret tahun 2020 sebab terdampak pandemi Covid-19. Adapun pengertian relaksasi berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online/daring ialah peregangan/pengenduran. sementara secara yuridis adalah pelonggaran kondisi-kondisi kredit, baik persyaratan finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan pada rangka bangkit kembali karena adanya Virus Covid-19 ini.⁷

Pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan kebijakan relaksasi dimana relaksasi tersebut merupakan kelonggaran pada pembiayaan yang diberikan pada warga yang terdampak untuk meringankan beban para nasabah akibat terdampak dari wabah virus corona. Relaksasi tersebut ialah pengurangan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan utama, penambahan fasilitas angsuran/pembiayaan menjadi penyertaan modal yang berlaku hingga dengan maksimal 1 tahun. (Setiawan, 2020)

NPF atau biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan indikator yang paling penting pada kesehatan di lembaga perbankan. Indikator tersebut bisa berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan likuiditas. Jika pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank tinggi, maka bank yang bersangkutan tersebut akan mengalami masalah baik secara internal atau dari hasil pelaporan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengatasi permasalahan kredit ini, maka terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019.⁸

⁷ KBBI, Relaksasi, <https://kbbi.web.id/relaksasi> diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 28.51 WIB.

⁸ Ellora Nirvana Putri, 2021. *Analisis Dampak Kebijakan Relaksasi Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (Eks Bri Syariah)*, Tulungagung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Hal. 5

Pembiayaan adalah sumber utama pendapatan perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung perluasan usaha. Oleh karena itu, jika selama pengelolaan bank optimal dalam kegiatan pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi terjadinya kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut, untuk menghindari rasio kerugian yang lebih besar maka kualitas pembiayaan harus dijaga dengan baik.

standar terbaik NPF menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 ialah jika NPF berada dibawah 5%. Jika NPF di atas 5% maka dikatakan tidak baik.

Tabel 1.1 Rasio NPF Triwulan BPRS Artha Surya Barokah

Bulan	Tahun		
	NPF (%)		
	2019	2020	2021
Maret	8,09%	5,63%	1,61%
Juni	16,23%	5,30%	1,54%
September	8,81%	3,32%	1,14%
Desember	5,44%	2%	0,26%

Sumber : Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank dikatakan sehat apabila Rasio NPF kurang dari 5%, pada tabel diatas dapat dilihat ketika awal mulanya pandemi Covid pada awal tahun 2020 Rasio NPF BPRS Artha Surya Barokah adalah 5,63% sedangkan pada bulan Desember 2021 menurun hingga 0,26% itu artinya terdapat penurunan rasio NPF pada bulan Maret 2020 hingga Desember 2021. Walaupun rasio NPF BPRS menurun namun ini merupakan prestasi yang dicapai oleh BPRS dikala kondisi perekonomian sedang melemah. Jika dapat dianalisis lagi BPRS Artha Surya Barokah dapat menekan rasio NPF, terbukti jika BPRS tersebut dapat beroperasi dengan baik dikala terpaan badai pandemi Covid-19. Bank BPRS dapat leluasa menyelesaikan permasalahannya karena dapat bertahan dan menunjukkan pertumbuhan yang positif ditengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Dalam permasalahan tersebut adalah pada masa terdampaknya covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya *Non Performing financing* (NPF) pada perbankan

syariah, salah satunya terdapat pada BPRS Artha Surya Barokah. Maka dengan adanya relaksasi pembiayaan pada saat pandemi covid-19, setiap bank mempunyai solusi dalam menyikapi hal tersebut termasuk pada BPRS Artha Surya Barokah.

Untuk mengetahui hal tersebut penulis ingin meneliti dan mengangkatnya di dalam penulisan tugas akhir yang berjudul **“RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BPRS ARTHA SURYA BAROKAH PERIODE (2020-2021)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BPRS Artha Surya Barokah menyikapi relaksasi pembiayaan?
2. Bagaimana BPRS Artha Surya Barokah menentukan nasabah layak tidaknya relaksasi pembiayaan?
3. Bagaimana BPRS Artha Surya Barokah mengatur masa relaksasi harga jual dan teknis pembayaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sikap BPRS Artha Surya Barokah terhadap adanya Relaksasi Pembiayaan.
- 2) Untuk menentukan nasabah layak tidaknya relaksasi pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah.
- 3) Untuk mengatur masa relaksasi harga jual pada BPRS Artha Surya Barokah.
- 4) Untuk mengetahui teknis pembayaran relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah diantaranya sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari selama di bangku perkuliahan.

2) Bagi Praktisi

Hasil peneltitan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan mengenai relaksasi pembiayaan yang terjadi di BPRS Artha Surya Barokah.

3) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai informasi dan sebagai masukan terhadap perusahaan dalam menangani relaksasi pembiayaan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis lebih lanjut meneliti mengenai Relaksasi Pembiayaan Murabahah pada BPRS Artha Surya Barokah, penulis akan mendalami serta membandingkan berbagai penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya guna mendapatkan dukungan.

Masalah atau persoalan yang akan dikaji pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis berusaha mempelajari berbagai penelitian perihal Relaksasi Pembiayaan, berbagai kajian ini yang terkait oleh masalah penulis adalah sebagai berikut:

Rizkiwati Nurzahrotun, “prosedur Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap” dari hasil penelitian yang dilakukan pada BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap tentang mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah, bisa disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pada BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap selalu berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Meskipun sudah berpedoman dengan SOP dan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*, namun pada kenyataannya masih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam mengembalikan kewajiban/angsuran pada bank sehingga timbul pembiayaan bermasalah serta meningkatnya Non Performing Financing (NPF) di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Mekansime restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian dianalisis oleh kepala bidang marketing/kepala remedial/account officer yang berkompeten serta diputuskan oleh direksi. Bentuk restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap mencakup penjadwalan kembali (*rescheduling*) serta persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan pada BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Adi Setiawan dan Haidar Ali “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 pada Bank Muamalat Madiun” Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah

tentu terjadi karena terdapat faktor penyebabnya. pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat kantor Cabang Madiun ada dua faktor yaitu faktor internal serta faktor eksternal. hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat. Pertama, Keterlambatan nasabah Bank Muamalat dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. kedua, kendala Bank Muamalat pada memverifikasi persyaratan dokumen adalah bila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi sesudah terdampak wabah virus covid-19 pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama menggunakan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan sebab relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Pengajuan berjalan simultan sesuai ketika terdampak wabah covid-19. Bank Muamalat kantor Cabang Madiun menyampaikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi pada nasabah masih sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 perihal restrukturisasi bagi Bank umum Syariah dan Unit usaha Syariah yaitu dengan Rescheduling, Reconditioning, serta Restructuring. Bank Muamalat tempat kerja Cabang Madiun pula melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah dengan melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak pandemi covid-19 dan meminta Nasabah kooperatif menggunakan segala peraturan serta kesepakatan yang telah dirancang antara kedua belah pihak.

Fitriana “*Relaksasi Pembiayaan Oto Ib Hasanah Pada Pt. Bank Bsi (Ex-Legacy) Bni Syariah Kantor Cabang Banjarbaru Pada Masa Pandemi Covid-19* Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa :

1. Penerapan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di BSI (Ex-Legacy) BNI Syariah menjalankan strategi Resceduling atau penjadwalan ulang. Dasar hukumnya antara lain POJK nomor 11/PJOK.03/2020 perihal Stimulus akibat Covid-19, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan kembali Tangihan Murabahah, serta Notulen rapat BNI Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanggal 06 April 2006 tentang Restrukturisasi. prosedur pengajuannya ialah nasabah mengisi formulir serta melengkapi persyaratan, kemudian akan di proses oleh pihak bank. kemudian Jika disetujui, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad kembali. Jika sudah setuju

antara pihak bank dan nasabah maka nasabah akan melakukan pembayaran relaksasi sinkron dengan kesepakatan atau kesanggupan dari nasabah kepada bank.

2. kendala penerapan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di BSI Syariah (Ex-Legacy) BNI Syariah) ditinjau dari sisi bank dan nasabah. dari pihak bank tidak ada kendala menerapkan relaksasi pembiayaan, walaupun merger menjadi BSI ternyata hal itu tidak menjadi kendala sebab kebijakan serta syarat relaksasi pembiayaan masih tetap sama. dari sisi nasabah terdapat dua kendala yaitu domisili nasabah yang jauh seperti di luar wilayah atau jauh dari tempat bank tersebut berada terlebih pada masa pandemi sehingga kesulitan datang ke bank, dan juga dikarena adanya penambahan atau penumpukan nilai nominal angsuran pada akhir masa relaksasi akibat penjadwalan ulang.

Tsurrayya Rochmania “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi pada Bank Syariah mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)” berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berupa data dari dokumentasi perihal analisis restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi di Bank Syariah mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus) bisa ditarik simpulan menjadi berikut:

4) Adanya mekanisme pembiayaan Bank Syariah berdiskusi dimasa pandemi yang sesuai dengan adanya hukum POJK No.11/POJK. 03/2020, yaitu: memberikan relaksasi (keringanan) pengembangan kewajiban pada pembayaran margin grace period (kelonggaran waktu), memberikan perpanjangan jangka saat, menyesuaikan margin selama grace period.

Kriteria dan kondisi restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi pada Bank Syariah mandiri menganut pada Undang-Undang nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional menjadi aturan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, pada pasal 5-6 nomor 11 /POJK.03/2020 mengungkapkan bahwa: 1) Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dipercayakan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. 2) Restrukturisasi pembiayaan diberikan pada debitur sebelum maupun sehabis terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) 3) Pembiayaan yang direstrukturisasi diterapkan dalam perlakuan akuntansi restrukturisasi pembiayaan. Adapun prosedur restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi di Bank Syariah mandiri juga menganut pada Undang-Undang nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional menjadi hukum countercyclical akibat penyebaran coronavirus disease 2019. 4) Bank Syariah mandiri

ketika periode 2020 yaitu dari bulan Januari hingga Bulan Agustus mengalami fluktuasi pembiayaan dengan jumlah total 5.440,237 pada masa pandemi.

Evi Vania “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Artha Surya Barokah Kota Semarang)” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Surya Barokah pada saat pandemi disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan Eksternal. Salah satu faktor yang terjadi pada saat sebelum terjadinya pandemi yaitu : a. kurang kehati-hatian pada karyawan BPRS Artha Surya Barokah dalam melihat atau menganalisa kondisi atau karakter calon nasabah apakah mereka sanggup membayar atau tidak. b. tingginya pembiayaan di sektor properti dalam melakukan akad KPR yang berakibat pada terganggunya *cashflow* nasabah. Kemudian munculnya pembiayaan murabahah bermasalah pada saat pandemi yaitu : a. Daya beli masyarakat yang meurun karena dampak sosial ekonomi pandemu Covid-19 membuat perputaran usaha menurun dan lambat sehingga dapat melumpuhkan roda perekonomian masyarakat tidak terkecuali UMKM. b. itikad tidak baik nasabah yang tidak membayarkan cicilannya.

Terjadinya fluktuasi NPF baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi dalam kurun waktu 2017-2022. Sebelum terjadinya pandemi pada tahun 2017 disebabkan karena pembiayaan banyak dilakukan pada sektor perdagangan, dan adanya peningkatan harga produksi serta lemahnya minat dari masyarakat yang berakibat pada menurunnya pendapatan, sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Kemudian ketika tahun 2018 mengalami perbaikan penurunan angka NPF dari tahun sebelumnya dikarenakan penyelamatan dengan cara *rescedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pada tahun 2019 mengalami lonjakan 2 kali lipat dari rata-rata NPF hal ini disebabkan karena pembiayaan ini dilakukan di sektor properti, sehingga berdampak pada pembiayaan macet. Pada tahun 2020 sudah memasuki era pandemi Covid-19 dimana hal ini melumpuhkan roda perekonomian yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pada nasabah. Tetapi di tahun 2020 justru mengalami penurunan rata-rata NPF. Begitupun pada tahun 2021 dan 2022 NPF terus mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai relaksasi yang bertujuan untuk meringankan piutang untuk sementara waktu dengan kategori nasabah macet, ketika pembiayaan tersebut di relaksasi maka termasuk dalam kategori lancar. Tetapi setelah kebijakan ini dicabut NPF mengalami lonjakan kembali. Penanganannya adalah BPRS Artha Surya Barokah

mengkaji ulang, terkait konfirmasi dengan berkomunikasi kepada nasabah untuk melihat kondisi, melakukan survey ulang terkait kemampuan nasabah, ketika sudah melakukan semuanya maka pihak BPRS melakukan 3R (*Rescedulling, reconditioning* dan *restructuring*).

berdasarkan penelitian diatas penulis menemukan perbedaan dimana pada penelitian diatas, peneliti tersebut hanya membahas perihal analisis Pembiayaan Bermasalah pada masa Covid-19, Sedangkan penulis lebih mengarah pada penanganan adanya kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan kelayakan relaksasi pembiayaan pada masa Covid-19 di BPRS Artha surya Barokah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan penelitian kualitatif, yaitu mekanisme pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang – orang dan sikap yang diamati.⁹ Pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah fenomenologis yaitu pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husserl). istilah fenomenologi seringkali digunakan sebagai anggapan umum untuk mengarah pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis tipe subjek yang ditemui. Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini penulis melakukan analisa hanya pada taraf deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan informasi secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, yang memberikan konklusi dengan jelas berdasarkan faktanya sehingga semuanya selalu bisa dikembalikan langsung di data yang diperoleh dan data yang telah dikumpulkan semata- mata bersifat naratif.

Dalam penelitian yang di lakukan penulis maka menghasilkan deskripsi tentang fenomena-fenomena yang berada pada lapangan secara realita yang terjadi, yang terkait dengan Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah.

2. Sumber dan Jenis data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh dari sumber (subjek penelitian) yang memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Dalam

⁹ Lexy J. Moleong, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 11.

¹⁰ Lexy J. Moleong, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 15

penelitian ini data primer diperoleh dengan melihat keadaan lapangan dari hasil observasi serta wawancara dengan pegawai ataupun staff di BPRS Artha Surya Barokah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, dan telah terdokumentasi, sehingga peneliti hanya menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari adanya dokumen laporan- laporan, penelitian, artikel serta buku yang berhubungan dengan materi penelitian Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Ada beberapa teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat dengan sistematis fenomena- fenomena yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh penulis dengan melihat kegiatan pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah selama kurang lebih 60 menit dengan Bapak Zuhroni selaku Kepala Divisi Bisnis dan Operasional.

b. Interview (wawancara)

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dengan cara bercakap-cakap, berhadapan, tanya jawab untuk mendapatkan keterangan masalah penelitian.¹² Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semiterstruktur, wawancara semiterstruk adalah peneliti menyiapkan pertanyaan – pertanyaan terlebih dahulu, dalam segi pelaksanaan lebih bebas, tidak menutup adanya kemungkinan untuk memunculkan pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.¹³ Penelitian yang dilakukan penulis dengan teknik wawancara yang melibatkan pegawai atau staff dan karyawan di BPRS Artha

¹¹ Ibid h. 16.

¹² Ibid h. 16.

¹³ Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 233.

Surya Barokah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dari data-data tertulis yang pelaksanaannya hanya untuk menyelidiki tanda-tanda tertulis seperti : buku-buku, dokumen, majalah, satuan catatan harian, notulen rapat dan sebagainya.¹⁴ Dokumen yang dimaksud berupa data-data keanggotaan BPRS Artha Surya Barokah, profil, dokumen, BPRS Artha Surya Barokah.

2. Teknik Analisis Data

Berdasarkan masalah yang peneliti akan diuji, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisa data yang diperoleh berupa kata – kata, gambar ataupun perilaku, dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik., melainkan menggunakan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang di teliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya tersebut dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.¹⁵ Dengan metode deskriptif kualitatif maka penulis akan menyajikan data yang terkait tentang relaksasi pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah (BPRS Artha Surya Barokah).

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun sistematika, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Pada bab ini berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain : kajian teori mengenai Relaksasi Pembiayaan di BPRS, dan juga dasar hukum Murabahah QS. Al – Baqarah : 275, dan Qs. An-Nisa : 29

BAB III. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum, Relaksasi dalam Pembiayaan Murabahah, visi dan misi, mitra usaha, struktur organisasi, produk pembiayaan, dan

¹⁴ Bungin Burhar, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media, h. 155.

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

penanganan pembiayaan pada relaksasi di BPRS Artha Surya Barokah.

BAB IV. Pada bab ini menguraikan tentang Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah

BAB V. Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam makna sempit, pembiayaan dapat digunakan untuk memastikan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas bermakna financing yaitu pendanaan yang ada untuk mendukung investasi yang telah dipersiapkan. Pembiayaan syariah lebih mengutamakan modal serta membutuhkan modal dari pada hutang serta berbasis aset. tidak seperti pembiayaan konvensional dimana risiko tercermin dari jumlah bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Transaksi distribusi modal pada Islam membutuhkan kemitraan dan pembagian keuntungan.

M. Syafi’I Antonio menegaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu kewajiban utama bank yaitu pemberian akomodasi dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada kerugian. Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menguraikan: “Pembiayaan sesuai prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yg bisa disamakan dengan berdasarkan persetujuan kontrak antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di beri dana untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesudah jangka saat tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹⁶

Secara teknis, pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah aktiva produktif. berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia (BI), bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah, baik dalam rupiah, maupun valuta asing, pada bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan kapital ad interim, komitmen serta kontinensi pada rekening administratif, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁷

¹⁶ Tsurrayya Rochmania, 2020. *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)*. Semarang :Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Uinversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹⁷ Irfan Harmoko, 2018. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Kediri : Dosen Mata Kuliah Operasional Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.

2. Prinsip – Prinsip pembiayaan

untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan serta norma-norma islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, wajib diterapkan dalam perilaku investasi. lima segi tadi ialah (Lewis dan Algout, 2001:48) :

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
- 2) Sosialisasi pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram).
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) serta gharar (ketidakpastian).
- 5) Penyediaan Tafakul (asuransi Islam).¹⁸

3. Tujuan Pembiayaan

- 1) Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa serta biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan serta memperluas usahanya.
- 3) Membantu pemerintah pada berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutamasektor riil. (Kasmir, 2011, p.105).

4. Analisis Pembiayaan

Pemberian pembiayaan pada seorang nasabah pembiayaan harus dipertimbangkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya resiko pembiayaan macet nantinya. Analisi yg dipergunakan galat satunya analisis 5C yaitu:

- 1) *Character* adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah pembiayaan tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan analisi karakter ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan nasabah tadi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang

¹⁸ Aye Sudarto, 2020. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur*. Lampung : IAI Agus Salim Metro Lampung.

sudah disepakati.

- 2) *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan. Makin besar modal sendiri dalam usaha tersebut, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya serta bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- 3) *Capacity* merupakan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari analisis ini yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana calon nasabah bisa mengembalikan atau melunasi kewajibannya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
- 4) *Collateral* merupakan barang yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. agunan ini harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah pada bank. jaminan ini wajib memenuhi persyaratan secara aturan dan ekonomis yang baik dan benar.
- 5) *Condition of Ekonomi* merupakan penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan di suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah pembiayaan tersebut. (Rivai, 2008, p.351-352).¹⁹

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah sendiri berasal dari kata ar -ribhu dari bahasa arab yang artinya kelebihan dan tamabhan (keuntungan). Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah penjual menyebutkan dengan harga sebenarnya atas perolehan barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dimana pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari adanya pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai kesepakatan. Kepemilikan barang

¹⁹ Dilla Sepdrianti, 2020. *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kcp Payakumbu*. Batusangkar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

akan berpindah pada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani serta nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah serta pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas disebut pembiayaan bai' bi tsaman ajil.²⁰

Pada teknis yang ada di perbankan islam, murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. yang dimaksud dengan akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu harga belinya pada pembeli dan memberi membayarnya barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelidan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Fitur serta mekanisme pembiayaan murabahah ialah penyediaan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebanyak harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan pada mana pihak bank dapat menjadi mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah serta developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah jika nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank pada hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, lalu pihak bank menjual kembali barang tersebut pada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran serta

²⁰ Gita merlita, 2019. *Analisis Pembiayaan Murabahah di KSPPS Binama Semarang*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

ditambah keuntungan bagi pihak bank yang sudah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.

menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya pada pembeli serta pembeli membayarnya dengan harga yang lebih menjadi laba. Bank wajib menyediakan barang kebutuhan nasabah dalam akad murabahah, jika bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan nasabah maka bank dapat melakukan murabahah dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan nasabah asal toko/supplier lalu menjualnya kembali pada nasabah dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.²¹

2. Dasar/ Landasan Hukum Akad Murabahah

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu‘ahadah Ittifa‘, atau Akad. Didalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. pada Al-Qur’an sendiri ada 2 (dua) kata yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu istilah akad (al-‘aqadu) dan istilah ‘ahd (al-‘ahdu), Al-Qur’an menggunakan istilah pertama pada arti perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata yang kedua pada Al-Qur’an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Dengan demikian, istilah akad bisa disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenit, sedangkan al-ahdu mampu dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, serta tidak terdapat sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. terdapat dasar hukum islam dari proses terjadinya jual beli berdasarkan prinsip akad murabahah yang ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, Hadist serta Ijma’ para ulama :

a. Al-Qur’an

Al - Baqarah ayat 275 :

²¹ Ashal Habibi, 2019. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia Pati*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“ orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Dalam ayat ini tidak hanya melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Makna “Orang-orang yang makan” yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak bisa berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga dia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya).

Al – Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus

kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.²²

b. Hadist

Hadist Tirmidzi

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari dua trasaksi jual beli dalam satu jual beli (HR. Tirmidzi dan dishohihkan Al-Abani dalam Irwa ‘Al-Gholil 5/149) Al-Muwa’adah apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi akad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli”.

Hadist Riwayat Abu Bakar

“Ketika Nabi SAW. Hendak hijrah, Abu bakar ra. Membeli dua unta Nabi SAW, kemudian berkata kepadanya: biar aku membayar harga salah satunya.” Abu Bakar menjawab: “Ambilah unta itu tanpa harus mengganti harganya”, Nabi SAW. Kemudian menjawab: “Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya”.²³

c. Ijma’

Umat manusia telah berkosensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. oleh sebab jual beli ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. dari dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi Murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran

²² M. Charisun Alaikum, 2012. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Bprs Mitra Harmoni Semarang*. Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

²³ Gita merlita, 2019. *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Kspps Binama Semarang*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

syari'at Islam dan memberikan keringanan pada pembeli buat memperoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai.²⁴

d. UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat 1d:

“Kegiatan usaha bank umum syari'ah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan *akad murabahah, akad salam, akad istishna*, atau akan lain yang tidak bertentangan dengan *prinsip syari'ah*,”²⁵

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Murabahah merupakan salah satu transaksi jual beli, dengan demikian rukunnya sama memakai rukun jual beli. menurut Mazhab Hanafiyah yang dikutip dari buku Fiqih Muamalah karya Rahmat Syafei rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menepati kedudukan ijab serta qabul. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang memberikan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik itu berupa perkataan maupun suatu perbuatan.

Dalam memutuskan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu : Bai' (penjual), Musytari' (pembeli), Shighat (ijab serta qabul), dan Ma'qud 'alaih (benda atau barang). Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur Ulama selain mazhab Hanafiyah ada tiga yaitu : “orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yg akan dibeli) serta sighthat (ijab serta qabul) dari ketiga rukun tersebut memiliki syarat, yaitu :

1) Penjual (Ba'i) dan pembeli (Musytari')

Penjual dan pembeli mendapat izin untuk menjual serta membeli, syarat dari ke 2 dalam keadaan baligh serta sehat akalunya.

2) Barang yang dijual harus merupakan barang yang mampu dimanfaatkan atau mempunyai nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, serta barang tersebut harus jelas secara spesifik serta dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak terdapat gharar (ketidakpastian)

3) Ijab dan qabul ini dapat di lakukan menggunakan cara lisan, tulisan maupun

²⁴ Yenti Afrida, 2016. Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah. Padang : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

²⁵ Zahrotul Laina, 2016. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring*. Semarang : fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. h.23

isyarat asal dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang ijab serta qabul, disamping itu ijab serta qabul pula dapat berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

a. Adapun syarat-syarat jual beli berdasarkan rukun jual beli di atas adalah :

1. Syarat yang terkait dalam ijab qabul.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul artinya sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkan sudah baligh dan berakal
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab
- c. Ijab serta qabul harus dilakukan di dalam suatu majelis

2. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yg melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Baligh dan berakal
- b. yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda
- c. suka rela (ridho), tidak dalam keadaan dipaksa
- d. Barang merupakan hak milik penuh

3. Syarat harga barang serta barang yang diperjualbelikan.

Tentang harga barang serta barang yang menjadi obyek dalam jual beli itu para ulama berbeda dalam memberikan persyaratannya yang boleh serta sah untuk diperjualbelikan. dari mereka, syarat harga barang adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual. Para ulama mengemukakan kondisi harga barang ialah :

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada saat akad atau dibayar kemudian.
- c) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukarnya adalah bukan barang yg diharamkan syara'.

Sedangkan kondisi-kondisi barang yang diperjual belikan berdasarkan Malikiyah yang dikutip dari kitab Fiqih Muamalah karya Syafii Jafri ialah :

- a) suci bendanya, tidak sah menjual najis atau barang yang bernajis yang tidak bisa disucikan
- b) bermanfaat dari syara', tidak sah menjual sesuatu yang tidak berguna menurut syara' seperti menjual alat-alat perjudian dan lainnya.

- c) Sesuatu yang tidak terlarang diperjualbelikan maka tidak legal menjual anjing pemburu serta yg seumpamanya.
- d) Barang dapat diserahterimakan, maka tidak sah menjual barang di angkasa atau hewan-hewan melata di hutan serta sejenisnya.²⁶

b. Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Murabahah tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau berkaitan langsung dengan tidaknya pesanan atau pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat di bedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Murabahah yang bersifat mengikat, maksudnya apabila telah dipesan harus di beli (pembeli tidak dapat membatalkan pesannya).
- b. Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
- c. Sedangkan Jika ditinjau dari cara pembayarannya, maka murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau pembayaran tangguh. yang banyak dijalani oleh bank syariah merupakan murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan cara pembayarannya tangguh.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

²⁶ Erlisa, 2012. *Sistem Murabahah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Berkah Dana Fadhlillah Airtiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau Dalam Pandangan Islam*. Riau : Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan jika nasabah:

1. Mempercepat pembayaran cicilan.
2. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah merupakan harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank menerima potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Jika potongan tersebut terjadi setelah akad maka: Bank mampu meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, diantaranya dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urben sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.²⁷

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Devinisi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah berasal dari dua kata, yaitu pembiayaan dan musyarakah. Pembiayaan berarti financing yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Pembiayaan jua bisa didefinisikan menjadi pendanaan yang di berikan pada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah.

Dari Rianto, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. dengan kata lain, pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sementara itu, musyarakah berasal dari kata Syirkah yang berarti mencampur. berdasarkan para ahli fuqaha, musyarakah berarti kesepakatan antara orang-orang yang profesional dalam hal modal serta keuntungan. Kerjasama mampu berbentuk modal dan jasa. Sedangkan secara istilah, pembiayaan Musyarakah ialah suatu jenis kerjasama bisnis antara beberapa pemegang modal untuk memasukkan modalnya ke dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen usaha.

²⁷ Hamriani, 2018. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah. Palopo : Institut Agama Islam Palopo.

keuntungan dibagikan berdasarkan proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan.

Adapun beberapa pendapat ulama fiqh yg mendefinisikan Syirkah diantaranya:

- a) berdasarkan mazhab Hambali, Syirkah yaitu persekutuan dalam hak dan tasharruf.
- b) berdasarkan mazhab Syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atau sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- c) berdasarkan Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah artinya akad antara 2 orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Al – Qur'an

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الۡهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ يۡمَآنَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁸

b. Hadist

أَخَذَهُمْ صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu

²⁸ Referensi : <https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>

pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Ayat ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Nabi Daud setelah menerima informasi dari penggugat, meminta keterangan juga kepada tergugat. juga tidak diterangkan apakah jawaban Nabi Daud itu sesuai atas bukti-bukti yang memberi keyakinan. berdasarkan pengertian yang tampak pada ayat, Nabi Daud hanyalah memberi jawaban setelah mendapatkan keterangan dari pihak penggugat saja.

Mungkin saja pihak penggugat mengemukakan fakta yang berlawanan menggunakan fenomena, atau karena cara mengemukakan kata diatur sedemikian rupa, hingga timbulah kesan seolah-olah penggugat tersebut artinya orang yang jujur. Seharusnya Nabi Daud tidak memberi jawaban secara tergesa-gesa, atau menunda jawabannya hingga menerima keyakinan yang sebenarnya.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi berasal ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian bisa dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; serta kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Ijma

Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah telah berkata, bahwa “Kaum muslimin sudah berkonsensus terhadap fakta tentang musyarakah secara menyeluruh meskipun didapati perselisihan anggapan pada beberapa bagian darinya.

3. Rukun Musyarakah

Musyarakah mempunyai beberapa rukun, antara lain :

- a. Ijab dan Qabul(sighat).
- b. Dua pihak yang berakad (‘aqidani) serta mempunyai kesanggupan untuk mempraktikkan pengelolaan harta.
- c. Objek akad(mahal).
- d. Nisbah bagi hasil.

4. Syarat Musyarakah

Berikut ini syarat- syarat syirkah pada musyarakah antara lain :

- a. Kontrak pada perjanjian tidak spesifik, Jika sudah berakad maka disebut sah, akad dapat berupa perjanjian secara tertulis maupun lisan yang wajib disaksikan pihak lain.
- b. Mitra pada perjanjian wajib memiliki kemampuan untuk menyampaikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. wajib memakai modal uang tunai, emas, serta perak yang sama nilainya, yang terdiri atas hak yang tidak terlihat dan asset perdagangan misalnya hak paten, lisensi serta yang lainnya.
- d. Keikutsertaan mitra pada pekerjaan adalah landasan, dan tidak diijinkannya bagi salah satu dari mitra untuk memaksukkan ketidak ikut sertaan mitra yang lainnya. tetapi bagian dari pekerjaan tersebut tidak diwajibkan sama, begitu pula dengan keuntungan yang diterima.

5. Jenis-jenis pembiayaan musyarakah

Pada intinya, syirkah terbagi atas dua jenis, yaitu :

- a. Syirkah hak milik (al-Amlak).

Syirkah al-Amlak adalah 2 orang atau lebih, memiliki suatu barang tanpa melakukan akad ataupun perjanjian terlebih dahulu. misalnya kepemilikan suatu harta secara beserta-sama yang diperoleh dari pewarisan. Didalam syirkah al-Amlak dikategorikan menjadi 2 :

- i. Syirkah Ijbariyah.

Syirkah Ijbariyah ialah syirkah yang terjadi tanpa ada keinginan dari para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

- ii. Syirkah Ikhtiyariyah.

Syirkah Ikhtiyariyah ialah syirkah yang terjadi dikarenakan perbuatan serta kehendak pihak-pihak yang berserikat.

- b. Syirkah transaksi (al-'Uqud).

Syirkah al-'Uqud (contractual partnership) ialah para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat perjanjian investasi bersama serta berbagi untuk resiko.²⁹

²⁹ smail, *Perbankan Syariah Cetakan Pertama*, 177.

Didalam syirkah al-‘uqud dikategorikan menjadi enam :

b. Syirkah Al-Amwal

Syirkah Al-Amwal ialah persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama serta membagi keuntungan dan resiko kerugian sesuai dengan kesepakatan .

c. Syirkah Al-Mufawadhah.

Syirkah Al-Mufawadhah ialah sebuah persekutuan dimana posisi serta komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya ialah sama, baik pada bentuk modal, pekerjaan maupun dalam bentuk keuntungan serta resiko kerugian.

d. Syirkah Al-A’mal.

Syirkah Al-A’mal artinya persekutuan dua pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. hasil ataupun upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

e. Syirkah Al-Inan.

Syirkah Al-Inan ialah sebuah persekutuan dimana posisi serta komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik pada bentuk modal, pekerjaan, ataupun dalam bentuk keuntungan serta resiko kerugian.

f. Syirkah Al-Mudharabah.

Syirkah Al-Mudharabah merupakan dua pihak yang melakukan kerja sama dalam usaha, dimana pihak pertama menjadi penyedia modal (shohibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib). Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja.³⁰

6. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000,³¹Penyataan ijab serta qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian dengan memperhatikan hal-hal berikut:

³⁰ Saripudin, “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” 69–70.

³¹ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia Cet I* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 177–181.

1. Penawaran serta penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan perjanjian.
2. Penerimaan serta penawaran dilakukan pada saat perjanjian.
3. Akad dilaksanakan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum serta memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam menyampaikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra wajib menyediakan dana serta pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra mempunyai hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang pada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja.
- 5) seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

7. Tujuan dan Manfaat Musyarakah

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio, 2001: 129). Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan Musyarakah adalah meliputi:

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan
- d. prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001: 133-134).

Resiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah, relatif tinggi, meliputi:

- Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- Nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri
- penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Sebelum adanya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan rakyat (BPR). menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR ialah bank konvensional yang pada kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga pada operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. perbedaan Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

1. Akad dan aspek legalitas, pada BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Tak jarang nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang sudah dilakukan Jika hukum hanya berdasarkan hukum positif.
2. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah, dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah supaya tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan agama.

4. bisnis serta usaha yang didanai tidak boleh usaha yang haram, syubhat ataupun dapat mengakibatkan kemadharatan bagi pihak lain.
5. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil serta tidak memakai sistem bunga.

Bank Perkreditan rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan Bank Pembiayaan masyarakat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. yang dapat diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah (BPRS).

Undang-Undang (UU) nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi serta menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah.

2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syari'ah

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di wilayah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

- d. Untuk mempercepat perputaran kegiatan perekonomian sebab sektor real akan bergairah.

Pada kegiatan operasional perbankan sesuai UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta pada lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha pada valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah.
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang³²

E. Relaksasi

1. Pengertian Relaksasi

Relaksasi secara umum yaitu pelanggaran pinjaman usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada nasabah perbankan. menurut bahasa, relaksasi atau restrukturisasi berasal dari bahasa Inggris restructure yang adalah mengatur kembali atau menyusun kembali. Istilah mengatur dan menyusun kembali menunjukkan pada upaya perbaikan dari apa yang sudah pernah disusun. upaya tersebut mampu dilakukan oleh seorang atau instansi. Salah satu instansi yang melakukan relaksasi atau restrukturisasi dalam sistem manajerialnya adalah perbankan, termasuk perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit usaha Syariah (UUS).

Dalam perbankan relaksasi atau restrukturisasi dilakukan dalam rangka membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Relaksasi pada perbankan syariah digunakan untuk menyebutkan upaya-upaya yang dilakukannya dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah.³³

³² Mohammad Mus'id, 2014. *Faktor Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bpr Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Kebijakan relaksasi piutang ialah terminologi finansial yang banyak digunakan pada perbankan yang memiliki makna yaitu perjuangan perbaikan yang ditempuh pada kegiatan perkreditan kepada nasabah yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya.

Relaksasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:

- a) Penurunan suku bunga.
- b) Penambahan jangka waktu kredit.
- c) Penurunan tunggakan bunga kredit.
- d) Penurunan tunggakan pokok.
- e) Penambahan fasilitas kredit.
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara Bank tidak diperkenankan melaksanakan relaksasi kredit dengan maksud guna menghindari:
 - a. Penurunan penggolongan kualitas kredit.
 - b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
 - c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

2. Syarat Relaksasi Pembiayaan

Syarat Relaksasi Pembiayaan Bermasalah kondisi relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 adalah:

- a. Relaksasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b. Relaksasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - ii. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah relaksasi.

Relaksasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajibannya setelah relaksasi.

3. Relaksasi pembiayaan harus didukung menggunakan analisis dan bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik.
4. Relaksasi pembiayaan dengan kualitas lancar atau pada perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali dan jika lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Termasuk pengertian relaksasi 1 kali adalah apabila pernah dilakukan relaksasi pada pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak bisa dilakukan relaksasi kembali atas pembiayaan tersebut.
5. Relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang mempunyai fasilitas pembiayaan dari bank, bisa dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
6. Relaksasi pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
7. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan standard operating procedure (SOP) tertulis mengenai relaksasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan relaksasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.
8. Kebijakan relaksasi pembiayaan wajib disetujui dan telah diawasi oleh Komisaris, sedangkan SOP disetujui oleh dewan Direksi.
9. Bank Syariah serta UUS wajib melaporkan relaksasi pembiayaan pada Bank Indonesia.

3. Dampak Kebijakan Relaksasi pada saat pandemi Covid-19

1. Perjanjian artinya hubungan tentang harta ataupun benda diantara dua pihak yang terjalin hukum, dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain bisa menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. di dalam perjanjian itu apabila nasabah teledor untuk memenuhi prestasinya maka wanprestasi akan terjadi dikarenakan nasabah tidak bisa memenuhi atau melaksanakan prestasi seperti apa yang sudah ditetapkan pada perjanjian. dalam rangka mengatasi kesulitan perjanjian pada saat pandemi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.11/POJK.03/2020 wacana Stimulus Perekonomian Nasional menjadi Countercyclical akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus dampak Covid-19).³⁴ pokok-pokok peraturan PJOK Stimulus

³⁴ OJK No.11/POJK.03/2020. wacana Stimulus Perekonomian Nasional menjadi Countercyclical akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus dampak Covid-19).

dampak Covid-19, yaitu:

- a) Peraturan ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS.
- b) Dengan mengamati prinsip kehati-hatian, bank dapat melaksanakan kebijakan khusus pada nasabah yang terdampak termasuk nasabah UMKM, guna mendukung stimulus pertumbuhan perekonomian.
- c) Diantara nasabah yang dihitung sebagai terdampak penyebaran Covid-19 ialah nasabah UMKM yang sedang kesusahan dalam memenuhi kewajibannya, dikarenakan usaha nasabah terdampak penyebaran Covid-19, secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor perdagangan, pertambangan, pengolahan, pertanian, pariwisata dan perhotelan.
- d) Dalam hal ini meliputi strategi penilaian kualitas pinjaman atau tentang pendanaan lainnya mengikuti tepat waktunya pembayaran pokok terhadap kredit hingga 10 milyar rupiah dan penambahan kualitas kredit selama adanya peraturan ini.
- e) pada peraturan ini dilakukan sesuai aturan pada OJK tentang kapasitas asset, seperti diturunkannya suku bunga, diperpanjangnya waktu pembayaran, dikurangnya tunggakan atau angsuran nasabah serta pembiayaan tersebut sebagai pelibatan modal sementara.
- f) dalam bantuan kredit ataupun pembiayaan bisa diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah menerima perlakuan khusus sesuai dengan peraturan ini atas penetapan kapasitas kredit ataupun penyediaan dana lainnya yang dilaksanakan dengan cara berbeda dengan kapasitas kredit ataupun kapasitas kredit sebelumnya
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipraktikkan oleh bank untuk dilaporkannya pada saat pengawasan yaitu kedudukan data yang dimulai pada April 2020 akhir. Maka pengertian dari PJOK tersebut, wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah memiliki dampak pada lembaga perbankan terhadap nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan kebijakan relaksasi kredit ini, yaitu:
 - 1 Menurunnya kesehatan pada perusahaan pembiayaan atau perbankan, oleh sebab itu relaksasi yang diperoleh nasabah wajib dipastikan tidak mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang memiliki dampak bagi perekonomian nasional.
 - 2 Perkembangan pada layanan keuangan lembaga pembiayaan bisa

menurun, dikarenakan kondisi tersebut mampu menghasilkan lembaga pembiayaan akan kekurangan dana. Hal tersebut memiliki dampak buruk terhadap kelancaran aktivitas perjuangan yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan.³⁵

³⁵ Ellora nirvana, 2021. Analisis Dampak Kebijakan Relaksasi Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung *Trade Center*. Tulungagung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA SURYA BAROKAH

A. Sejarah BPRS Artha Surya Barokah

PT BPRS Artha surya Barokah, didirikan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Secara kelembagaan telah dirintis Sejak tahun 2002 berbentuk PT serta memperoleh izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI tertanggal 15 Juli 2003 No. C-16414.HT-01-TH-2003 serta sudah dilakukan penyesuaian UU PT tahun 2008 dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman serta Hak Asasi manusia RI No. AHU-09853-AH-01.02 TH 2010. Mulai Operasional 30 Juni 2004 berdasarkan izin usaha KEP DEPUTI GUBERNUR BI NO. 6/8/KEP.DpG/2004

Pendirian PT BPRS Artha surya Barokah ini, didukung amal usaha ME yang lebih dahulu lahir sekaligus sebagai pemegang saham dominan yaitu ASADAS serta SIMAPAN, selain itu juga PWM Jateng dan PDM se Jawa Tengah dan amal usaha lainnya diantaranya UMS, UNIMUS, UMM, RSI Roemani dan RSI Cepu. BPRS Artha mentari Barokah memiliki 3 cabang kantor yaitu di Kendal, Sukoharjo, dan batang.

Pendirian ini dikarenakan banyaknya potensi intern Muhammadiyah yang membutuhkan sumber modal sekaligus lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan, serta potensi ekonomi umat utamanya sektor usaha kecil Menengah yang membutuhkan lembaga keuangan yang praktis diakses menjadi partner mengembangkan perjuangan. lahan dakwah di bidang ekonomi ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bidang – bidang yang lain.

B. Visi dan Misi BPRS Artha Surya Barokah

Adapun visi dan misi serta motto BPRS Artha Surya Barokah adalah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

a. Visi

Bank Syariah regional Jawa Tengah yang unggul dan terpercaya.


2. Misi

- 1) Lembaga intermediasi yang berpegang teguh pada prinsip syariah dengan pengelolaan yang professional.

- 2) Menjadi bagian dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat.
- 3) Menjadi bagian dakwah Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

A. Struktur Organisasi

Gambar 3.1



2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dr. H. Haerudin, MT

Komisaris : Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag

3. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof. DR. H.M. Zuhri, M. Ag

Anggota : Dr. H. Tafsir M.Ag

4. Dewan Direksi

Direktur Utama : Retno Dewi Hariyani, SE

Direktur Operasional & Kepatuhan : Sukamto, SE, M.Si

Direktur Bisnis : Ahmad Imam Baehaqi, SE

Berikut merupakan Aset Per-tahun BPRS Artha Surya Barokah Periode (2020-2021)

Tabel 3.1 Aset Per-Tahun BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode (2020-2021) :

TAHUN	ASET
2020	Rp. 145.947.123.019
2021	Rp. 190.538.566.875
2022	Rp. 220.990.874.343

Sumber : BPRS Artha Surya Barokah

Dari tabel jumlah aset dari BPRS Artha Surya Barokah meningkat, Pada tahun 2020 jumlah Aset BPRS Artha Surya Barokah senilai Rp. 145.947.123.019, sedangkan pada tahun 2021 jumlah aset meningkat sebesar Rp. 190.538.566.875 yang artinya tingkat profitabilitas atau (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan tersebut semakin baik pada saat terjadinya Covid-19, sedangkan pada tahun 2022 aset tersebut sebanyak Rp. 220.990.874.343, terdapat perbedaan jumlah aset yang signifikan, terlihat aset setelah terjadinya pandemi kembali normal.

D. Poduk Penyaluran Dana

1. Tabungan iB TIM

Deskripsi Produk

- Tabungan iB Investasi Masyarakat (iB TIM).
- Tabungan iB Invesitasi Masyarakat memberikan alternatif investasi bagi anda, fleksibel, dan aman.
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

Keunggulan:

- Bebas administrasi bulanan.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Bonus menarik
- Layanan prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar-jemput / door to door)

e. Tabungan iB TAM

Deskripsi Produk

- Tabungan iB Aktivitas Masyarakat (iB TAM)

- Tabungan iB Aktivasi Masyarakat memberikan kemudahan bagi aktivitas anda.
- Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

Keunggulan :

- Bebas administrasi bulanan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Bonus menarik.
- Layanan prima(pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput / door to door).

f. Tabungan iB UKHUWAH

Deskripsi Produk

Tabungan Ukhuwah menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah/akad bagi hasil. Setoran pertama Tabungan Ukhuwah adalah minimal Rp.100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-

Persyaratan

Ketentuan Umum:

1. Tabungan Ukhuwah diperuntukkan bagi penabung perorangan / kelompok / organisasi / lembaga.
2. Sebagai bukti tabungan, maka Bank menerbitkan buku tabungan atas nama Penabung.
3. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka sebagai patokan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
4. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan, menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Penabung menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di Bank.
6. Simpanan dana penabung pada Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS sebesar 2 Milyar Rupiah.

Pembukaan dan Penutupan:

1. Pembukaan rekening tabungan disertai dengan fotokopi identitas yang berlaku.
2. Penutupan rekening tabungan atas permintaan penabung dikenakan biaya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagi Hasil:

Penabung mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah Tabungan Ukhuwah.

1. Ketentuan nisbah Tabungan Ukhuwah diatur dalam Surat keputusan tersendiri.
2. Bagi hasil diperhitungkan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata dan akan ditambahkan ke rekening penabung akhir bulan tersebut.
3. Tabungan dengan saldo dibawah ketentuan saldo minimal tidak mendapatkan bagi hasil.

Biaya dan Pajak:

1. Bank tidak memungut biaya administrasi untuk rekening Tabungan Ukhuwah.
2. Pengenaan perpajakan sesuai aturan tentang pajak tabungan yang berlaku.

g. Tabungan iB TAHAROH

Deskripsi Produk

Tabungan iB Haji & Umroh (iB TAHAROH) adalah Tabungan bagi umat islam yang berencana menunaikan Ibadah Haji dan Umroh yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. TAHAROH membantu mewujudkan niat anda beribadah haji ke tanah suci lebih mudah dan terencana. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-

Keunggulan :

- Bebas administrasi bulanan.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Bonus menarik.
- Layanan Prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput / door to door).

h. Tabungan iB TARA

Deskripsi Produk

Tabungan iB Anak & Remaja (iB TARA)

Tabungan iB Anak & Remaja adalah tabungan persiapan memenuhi kebutuhan putra putri anda termasuk dana pendidikan atau kebutuhan dana yang lain. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

Keunggulan :

- Bebas administrasi bulanan.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Bonus menarik.
- Layanan Prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput / door to door).

i. Tabungan iB QURBAN

Deskripsi Produk

Tabungan iB Qurban adalah Tabungan yang mempermudah bagi anda melaksanakan qurban, dengan menabung sejak awal setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-

Keunggulan :

- a. Bebas administrasi bulanan.
- b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- c. Bonus menarik.
- d. Layanan Prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput / door to door).

j. Tabungan iB TAMATUS

Deskripsi Produk

Tabungan iB Masa Tua Sejahtera (TAMATUS) adalah tabungan untuk masa tua atau purna tugas, yang akan membantu nasabah menyiapkan tabungan untuk kebutuhan setelah tidak bekerja lagi/purna tugas. Ketentuan Umum iB TAMATUS :

1. Tabungan iB Masa Tua Sejahtera diperuntukkan bagi masyarakat umum yang menginginkan dananya disimpan dengan aman dan dikelola secara syar'i sehingga terhindar dari riba.
2. Tabungan iB Masa Tua Sejahtera adalah tabungan /simpanan yang dikelola dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqoh
3. Nasabah akan memperoleh bagi hasil dengan nisbah 40% nasabah dan 60% untuk pihak Bank (bagi hasil setara deposito i bulan)
4. Bisa diambil setelah 5 (lima) tahun atau sudah tidak bekerja lagi/pensiun/PHK dengan menunjukkan surat pengantar/surat keterangan dari lembaga/perusahaan tempat bekerja.

8 Deposito

Deskripsi Produk

Simpanan yang berjangka dengan menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) yang memberikan keuntungan yang relatif tinggi.

Keunggulan :

- a. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- b. Bagi hasil kompetitif
- c. Layanan Prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput / door to door).

k. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan iB Gadai Emas

Deskripsi Produk

Pembiayaan iB Gadai Emas merupakan solusi permasalahan keuangan anda, tanpa harus kehilangan barang-barang perhiasan kesayangan anda. Gadai Emas BPRS Artha Surya Barokah melayani pinjaman secara cepat dan mudah dengan jaminan gadai berupa emas secara syariah.

Kemudahan dan Keunggulan :

- Proses cepat & mudah.
- Biaya simpanan yang kompetitif mulai dari Rp. 400,- per hari
- Sesuai syariah (bebas riba).
- Jaminan (emas) diasuransikan secara syariah, sehingga dijamin aman dalam penyimpanan Bank.
- Jangka waktu fleksibel, 1-4 bulan dan dapat diperpanjang.

2. Pembiayaan iB Multiguna Syariah

Deskripsi Produk

Pembiayaan iB Multiguna Syariah adalah pembiayaan yang berbasis sewa, untuk pendidikan, even organizer (wedding) maupun lainnya.

Pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi anda untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan, acara pernikahan atau jasa lainnya.

3. Pembiayaan iB Kepemilikan Kendaraan

Deskripsi Produk

Pembiayaan iB Kepemilikan Kendaraan dimana bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan meminta tambahan keuntungan sesuai kesepakatan. Produk ini fleksibel untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun investasi anda diantaranya :

- Pembiayaan Kepemilikan Motor, Mobil.
- Kepemilikan Rumah, Tanah.
- Kepemilikan alat – alat produksi dll.
- Anda tinggal memilihnya, biarkan kami yang mengurus sisanya (murah, mudah dan cepat

l. Laporan Keuangan BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2019
620084 – PT BPRS Artha Surya Barokah
 JL. SINGOSARI RAYA NO.33
 Provinsi Jawa Tengah
UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUNGAN

Tabel 3.2 Laporan Keuangan Per-Desember
 BPRS Artha Surya Barokah

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	129,074	91,891
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	40,750,740	38,243,126
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	56,027,365	54,262,675
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	2,102,724	4,389,885
d. Piutang Qardh	281,566	267,197
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	804,784	3,962,658
b. Musyarakah	32,468,711	8,026,944
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	522,088	534,392
b. Khusus	1,509,185	474,884
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	3,516,742	1,206,967

13. Aset Tetap dan Inventaris	7,504,043	7,225,626
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	1,949,105	1,755,382
14. Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai-/-	0	0
15. Aset Lainnya	1,479,596	1,461,713
Total Aset	141,084,966	116,374,024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	643,780	942,172
2. Tabungan Wadiah	40,551,956	38,215,531
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	495,921	471,707
b. Deposito	74,029,841	55,039,102
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	6,410,849	5,890,497
6. Pembiayaan Diterima	0	0
7. Liabilitas Lainnya	6,909,185	2,092,075
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	181,989
9. Modal Disetor	5,801,000	5,801,000
10. Tambahan Modal Disetor	451,150	451,150
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	2,923,991	2,280,425
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	2,867,294	5,008,376
Total Liabilitas dan Ekuitas	141,084,966	116,374,024

Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2020

620084 – PT BPRS Artha Surya Barokah

JL. SINGOSARI RAYA NO.33

Provinsi Jawa Tengah

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUNGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	123,282	129,074
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	40,713,600	40,750,740
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	48,322,243	56,027,365
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	2,208,738	2,102,724
d. Piutang Qardh	1,242,197	281,566
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	1,005,721	804,784
b. Musyarakah	47,103,798	32,468,711
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	540,374	522,088
b. Khusus	1,564,159	1,509,185
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	826,396	3,516,742
13. Aset Tetap dan Inventaris	7,590,331	7,504,043
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	2,270,006	1,949,105
14. Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	0	0

15. Aset Lainnya	1,185,355	1,479,596
Total Aset	145,947,123	141,084,966
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	430,702	643,780
2. Tabungan Wadiah	43,855,335	40,551,956
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	1,808,793	495,921
b. Deposito	73,889,070	74,029,841
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	3,736,606	6,410,849
6. Pembiayaan Diterima	0	0
7. Liabilitas Lainnya	2,032,246	6,909,185
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0
9. Modal Disetor	5,801,000	5,801,000
10. Tambahan Modal Disetor	8,576,150	451,150
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	3,495,741	2,923,991
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	2,321,480	2,867,294
Total Liabilitas dan Ekuitas	145,947,123	141,084,966

Laporan Publikasi
Laporan Posisi Keuangan Publikasi
31 Desember 2021
620084 – PT BPRS Artha Surya Barokah
 JL. SINGOSARI RAYA NO.33
 Provinsi Jawa Tengah
UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUNGAN

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	137,185	123,282
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	58,344,733	40,713,600
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	75,793,704	48,322,243
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	1,344,121	2,208,738
d. Piutang Qardh	1,402,234	1,242,197
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	408,991	1,005,721
b. Musyarakah	47,776,636	47,103,798
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	812,643	540,374
b. Khusus	1,264,734	1,564,159
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	826,396	826,396
13. Aset Tetap dan Inventaris	7,715,332	7,590,331

Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	2,543,901	2,270,006
14. Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai-/-	0	0
15. Aset Lainnya	1,432,355	1,185,355
Total Aset	190,560,409	145,947,123
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	2,067,858	430,702
2. Tabungan Wadiah	60,385,605	43,855,335
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	3,208,430	1,808,793
b. Deposito	93,147,003	73,889,070
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	5,487,750	3,736,606
6. Pembiayaan Diterima	0	0
7. Liabilitas Lainnya	4,740,939	2,032,246
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0
9. Modal Disetor	5,801,000	5,801,000
10. Tambahan Modal Disetor	8,576,150	8,576,150
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	3,960,037	3,495,741
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	3,185,638	2,321,480
Total Liabilitas dan Ekuitas	190,560,409	145,947,123

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Menyikapi Penerapan Adanya Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode (2020-2021)

Pembiayaan tidak lepas dari adanya resiko yang terjadi, baik pada lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Dalam Pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan oleh suatu bank. Karena dengan adanya pembiayaan maka akan diperoleh sumber kelangsungan usaha bank.

Daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi modal nasabah. ketika daya beli menurun maka banyak produk atau barang yang tidak terjual. akibat barang atau produk yang menumpuk, perputaran modal nasabapun terganggu, dengan demikian pemerintah atau pihak Otoritas Jasa keuangan (OJK) melakukan pertimbangan yaitu kebijakan yang ditujukan pada semua lembaga keuangan Bank maupun Non bank untuk menerapkan relaksasi. Adanya relaksasi bertujuan dan untuk membantu nasabah maupun pihak bank dengan cara pembaruan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, dengan melakukan penjadwalan ulang periode penyelesaian angsuran atau pengangsuran diperpanjang.³⁶

Otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan peraturan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang perubahan kebijakan bagi BPRS sebagai dampak covid-19 sebagai berikut :

1. Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih, dan berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS yang memiliki target pasar utama UMKM. Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Perubahan atas POJK Kebijakan Bagi BPR/S Sebagai Dampak COVID-19 antara lain:

³⁶ Uswatun Hasanah, 2023. Dampak Covid-19 Terhadap Nasabah Dan Relaksasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah (Ukm) (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Al-Iqtishady Mataram). Mataram : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram

- a. Memperpanjang masa berlaku kebijakan bagi BPR/BPRS sebagai dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022.
- b. Kebijakan sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID19) terdiri dari:
 - a) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR
 - b) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
 - c) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
 - d) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar -2- kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- c. Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan tersebut, BPR atau BPRS harus melakukan:
 1. penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;
 2. dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
 3. simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik.

Terkait pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijakan, OJK dapat:

 - a) menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS; dan/atau

- b) meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak yang diperlukan.
- d. Dalam hal BPR atau BPRS akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem:
1. BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK KPM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.
 2. OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian dividen dan/atau tantiem.
 3. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.³⁷

Hasil wawancara dengan kepala divisi bisnis dan operasional mengatakan bahwa BPRS Artha Surya Barokah dalam menyikapi adanya relaksasi pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah penting BPRS juga mendukung adanya kebijakan tersebut serta terbantu dengan adanya relaksasi tersebut, karena pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 banyak sekali nasabah terutama yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak, sehingga juga berdampak pada pembayaran angsuran di lembaga keuangan termasuk di BPRS Artha Surya Barokah. Adanya ketentuan relaksasi pembiayaan atau relaksasi covid yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semua instansi keuangan dalam menghadapi pandemi covid-19 untuk meringankan perekonomian para nasabah yang terdampak dan dapat meningkatkan performa lembaga keuangan.³⁸

Pandemi Covid-19 pada bulan maret 2020 membuat pelayanan publik menjadi terhambat, tak terkecuali lembaga bank BPRS Artha Surya Barokah. Hal ini membuat Bank BPRS Artha Surya Barokah melakukan relaksasi pembiayaan pada nasabah yang terdampak covid-19 buat meringankan nasabah supaya tidak terjadi kredit macet. Berdasarkan Fatwa POJK.No.11/03/2020 yaitu perihal dampak pandemi covid-19 terhadap pengelolaan strategi operasional perbankan yaitu seluruh bank menerapkan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena pandemi covid.

³⁷ POJK. Nomor 2/POJK.03/2021, *Kebijakan di BPRS sebagai dampak covid-19*, diambil pada pukul 20.10

³⁸ Wawancara Moh. Zuhroni, *Kepala Divisi Bisnis dan Operasional BPRS Artha Surya Barokah Semarang*, 12 Juni 2023

OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bentuk relaksasi yang dapat diberikan oleh perbankan kepada nasabah terdampak COVID-19 adalah dengan :

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar, dan
2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

B. Penentuan Nasabah Layak tidaknya Relaksasi Pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Sebelum adanya covid-19 penyaluran pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah terbilang normal serta pendapatan yang diterima tidak ada kendala, tetapi setelah adanya covid-19 BPRS Artha Surya Barokah mengkaji lebih dalam kepada nasabah yang layak atau tidak untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan. Pada saat diawal pengajuan relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah sebisa mungkin meyakinkan kepada nasabah untuk dapat mengangsur dengan baik.

Adapun syarat untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah :

1. Nasabah mengajukan permohonan Relaksasi
2. Nasabah mampu memberikan laporan keuangan yang terbaru
3. Pihak bank melakukan pengecekan dan melakukan analisis ulang
4. Pihak bank dapat memberikan keputusan dan dilakukan addendum akad

Kelayakan pemberian pembiayaan sebelum persetujuan akad perlu memperhatikan aspek-aspek teknik administratif sebagai dasar bentuk untuk pertimbangan pembiayaan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, berapa lama limit/ plafon yang diminta, serta terdapat sumber pelunasan pembiayaan yang sudah jelas. Selain itu terdapat surat yang dilampirkan dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon, legalitas akta pendirian/ perubahan bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan)

2. Proses Evaluasi

- 1) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap, dengan kata lain pemohon tidak didukung oleh data dan dokumen yang tidak dapat diproses, biasanya cepat/lambatnya pemrosesan permohonan pembiayaan, ditentukan pada tahap ini (baik oleh nasabah maupun pimpinan bank), hasil akhirnya sangat riskan dan kemungkinan besar menimbulkan kerugian pada pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Proses penilaian, dalam proses penilaian dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kantor bank syariah, jika bank syariah tersebut adalah bank umum.

Evaluasi secara seksama terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai antara lain meliputi:

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Meliputi sifat-sifat calon nasabah seperti kejujuran, perilaku serta ketaatannya. supaya mendapatkan data-data mengenai karakter nasabah tersebut, bank bisa melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain. dalam hal ini penganalisaan yang dilakukan oleh BPRS Artha Surya Barokah kepada nasabah harus tepat dalam menganalisa sifat, watak, latar belakang, kejujuran dengan sempurna serta teliti, sehingga pembiayaan bisa diberikan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh BPRS Artha Surya Barokah, data yang diperoleh untuk melakukan relaksasi pembiayaan adalah dengan cara melakukan survei lapangan agar pihak bank dapat mengetahui secara langsung watak, sifat dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Selain itu untuk kembali meyakinkan nasabah, BPRS Artha Surya Barokah juga menggali informasi kepada pihak keluarga, tetangga, warga setempat. Karena semakin banyak mengetahui informasi tersebut maka pihak bank akan tau dan yakin bahwa pemohon pembiayaan dapat dibiayai.

2. *Capacity* (kemampuan),

Menilai kemampuan calon nasabah yg menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya, baik pada perusahaan tempat nasabah tersebut bekerja ataupun tempatnya berusaha.

Pihak BPRS Artha Surya Barokah dapat melihat kemampuan bayar nasabah dengan cara menunjukkan slip gaji, rekening listrik, PDAM ataupun Margin pokok usahanya. Dengan demikian BPRS Artha Surya Barokah dapat memastikan bahwa calon nasabah sanggup membayar angsuran sesuai dengan dana yang diajukan.

3. *Capital* (Modal)

Permodalan calon nasabah. untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, ditinjau dari laporan keuangan (neraca serta laporan laba / rugi), dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas serta ukuran lainnya. Capital juga harus ditinjau dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Hasil wawancara dengan BPRS Artha Surya Barokah Relaksasi pembiayaan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha, nasabah yang sudah mempunyai modal tetapi terdampak oleh adanya covid-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau penurunan margin usahanya.

4. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Melakukan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. jaminan dimaksud ialah mempunyai jaminan yang baik, mempunyai nilai yang baik secara hukum maupun ekonomi nasabah tersebut.

BPRS Artha Surya Barokah juga meninjau dari agunan/jaminan yang akan nasabah ajukan untuk melakukan pembiayaan di BPRS tersebut, memastikan apakah nasabah tersebut dapat menunjukkan jaminannya yang bernilai.

5. *Condition of Economy*,

Dimana bank harus melakukan penilaian atas kondisi perekonomian yang tengah terjadi termasuk terhadap perubahan atas kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya serta lain sebagainya.

Analisa nasabah wajib dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi, apabila Jika nasabah tersebut memiliki usaha dengan syarat yang tidak stabil akan maka terjadi potensi mengalami gagal bayar di pembiayaan tinggi.

Hasil wawancara kepada Kepala Divisi Bisnis dan Operasional BPRS Artha Surya Barokah mengatakan bahwa sebelum menentukan nasabah layak tidaknya untuk dibiayai pembiayaan :

1. Nasabah harus mengajukan permohonan secara tertulis bahwa nasabah mengajukan relaksasi pembiayaan.
2. Setelah adanya permohonan dari nasabah BPRS Artha Surya barokah melakukan kunjungan, atau survei ulang ke lokasi usaha nasabah karena survei memegang peranan penting dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan.
2. BPRS Artha Surya Barokah memastikan dengan menganalisa nasabah yang

mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan tersebut terdampak covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung. Jika nasabah tersebut tidak terdampak secara langsung ataupun tidak langsung maka BPRS Artha Surya Barokah tidak akan menyetujui permohonan relaksasi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

3. Jika pada saat survei nasabah itu sendiri ternyata terdampak maka BPRS Artha Surya Barokah akan menyetujui relaksasi pembiayaan dan segera di proses.³⁹

Dampak dari nasabah yang lalai atau tidak bisa membayar kewajibannya maka riwayat pembiayaan secara *kolektibilitas* tidak bagus, sehingga mempengaruhi nasabah tersebut akan sulit untuk mengajukan pembiayaan kembali di lembaga perbankan lainnya. Dampak dari sisi perbankan, pendapatan yang diterima oleh BPRS Artha Surya Barokah berkurang atau tidak terpenuhi, kemudian karena *kolektibilitasnya* lancar maka BPRS Artha Surya Barokah mencadangkan biaya sesuai ketentuan di OJK apabila nasabah mengalami gagal bayar. Model pembiayaan yang di pakai oleh BPRS Artha Surya Barokah adalah pembiayaan pokok dengan margin bagi hasil tanpa ada penambahan.

C. Analisis Pengaturan Masa Relaksasi Harga Jual dan Teknis Pembayaran Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Pembiayaan menggambarkan performa atau kinerja sebuah Bank Syariah. dikategorikan baik, jika performa pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga disertai dengan tingkat pengembalian pembiayaan yang tinggi. artinya, pembiayaan yang mengalami gagal bayar, memiliki taraf persentase yang relatif kecil, bahkan sampai mencapai nol persen. sebaliknya, jika tingkat pengembalian pembiayaan rendah, maka performa bank tersebut dalam keadaan yang kurang baik. dan hal ini harus segera diatasi agar kinerja bank kembali normal.

Dari Hasil wawancara kepada Kepala Divisi Bisnis dan Operasional BPRS Artha Surya Barokah dalam mengatur masa relaksasi harga jual dan teknis pembayaran, hal yang pertama dilakukan adalah mencari informasi untuk melihat kemampuan pembayaran yang diajukan oleh nasabah. Pada saat terdampak covid-19 kemampuan dalam mengangsur akan ditinjau setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah. BPRS Artha Surya Barokah memberikan masa relaksasi kepada nasabah

³⁹ Wawancara Moh. Zuhroni, *Kepala Divisi Bisnis dan Operasional BPRS Artha Surya Barokah Semarang*, 12 Juni 2023

sesuai kebutuhan nasabah dan kesepakatan antara kedua belah pihak setelah pihak bank melakukan kunjungan/survei. Relaksasi pada pembiayaan murabahah dan musyarakah diberikan dengan menambahkan jangka waktu kredit kepada nasabah dengan masa jangka waktu sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Penerapan relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah tidak ada kendala dalam sisi internal bank hal itu terjadi karena kebijakan dan syarat yang diterapkan terkait relaksasi pembiayaan masih tetap sama dengan sebelumnya dan bank masih menyanggupi atas arahan dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan relaksasi pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah. Jika dari sisi perbankan, dengan adanya penurunan jumlah angsuran atau relaksasi pembiayaan mempengaruhi pendapatan BPRS tersebut, solusi BPRS Artha Surya Barokah adalah memaksimalkan pendapatan dari sumber lain sehingga pendapatan BPRS Artha Surya Barokah masih tetap terjaga.

Kemudian kendala dari sisi Eksternal, nasabah sering kali melakukan pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh BPRS Artha Surya Barokah yang dimana nasabah tersebut tidak terdampak covid-19 tetapi ikut serta mengajukan permohonan relaksasi pada saat melakukan survei dilapangan, yang dilakukan BPRS Artha Surya Barokah yaitu menjelaskan bahwa jika ingin melakukan permohonan relaksasi pembiayaan, akad disesuaikan dari segi teknis pembayaran dan harga jual maka nasabah yang tidak terdampak covid-19 tersebut dengan sendirinya membatalkan pengajuan permohonan relaksasi pembiayaan.

Contoh Penerapan harga jual relaksasi pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah :

Bapak A mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan, beliau mempunyai usaha berupa kos-kosan. Market/peminat kos-kosan bapak A tersebut rata-rata adalah mahasiswa perguruan tinggi, Pada saat pandemi di awal tahun 2020. Kemudian Perguruan tinggi/Universitas tersebut menerapkan proses belajar mengajar dirumah/daring maka berdampak terhadap kosa-kosan Bapak A yang tadinya rame menjadi sepi karena mahasiswa pulang kampung, sehingga mengakibatkan pendapatan Bapak A menjadi berkurang. Atas permohonan pembiayaan tertulis oleh Bapak A tersebut, pihak BPRS Artha Surya Barokah melakukan kunjungan atau survei untuk memastikan apakah kos-kosan tersebut sepi karena terdampak secara langsung adanya Covid-19. Kemudian Bapak A memiliki pendapatan lain dari psanagan Bapak A sehingga ada kemampuan bayar pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah, dengan demikian BPRS Artha Surya Barokah memberikan pembiayaan 50% dari setiap bulan, maka harga jual dibagi sesuai dengan kemampuan angsuran setiap bulan dengan jangka

waktu relaksasi pembiayaan dan nominalnya

Dari ketentuan yang sudah dituangkan dalam POJK restrukturisasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah, Nasabah mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan secara tertulis jika BPRS Artha Surya Barokah sudah melakukan pengecekan OTS serta syarat-syarat nya terpenuhi maka pembiayaan tersebut disetujui. Adapun pendekatan strategi yang dilakukan oleh BPRS Artyha Surya Barokah :

1. *Resceduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara membarui jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dimana pihak bank melakukan kebijakan atau pemberian pilihan kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan yaitu dengan cara memberikan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu, supaya nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran. menurut DNS-MUI nomor :48/II/2005.

Tentang penjadwalan kembali tergantung masing masing nasabah, jika nasabah tersebut hanya bisa di soal kemampuan maka memakai strategi *Resceduling*. Sejauh ini pada BPRS Artha Surya Barokah paling banyak menggunakan strategi *Resceduling* (penjadwalan kembali)

2. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- a. Menambah Dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga nasabah masih ada harapan serta berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah mampu membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas.
- b. Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian dapat diubah dengan akad yang baru, guna nasabah mampu membayar kewajibannya.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah. Jika nasabah yang mendapatkan pembiayaan tidak bisa membayar setelah dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan bank untuk memperbaiki nasabah saat nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan menurut (Faisal, 2011) pada jurnalnya, Bank syariah

dapat melakukan koversi menjadi sebuah surat berharga berjangka menengah, dan sebagai penyertaan modal sementara.

Strategi ini dilakukan apabila jika sifat dari nasabah tersebut mempunyai usaha, jika dilakukan *restrukturisasi* dengan konferensi akad yang awalnya menggunakan akad murabahah dikonferensi menjadi akad musyarakah. Sejauh ini BPRS Artha Surya barokah paling banyak menggunakan strategi Resceduling dan untuk akadnya tetap memakai akad murabah. kemudian untuk harga jual masih tetap sama dan tidak ada perubahan hanya disesuaikan pada kemampuan bayar kepada masing – masing nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang sudah dilakukan penulis maka kesimpulan yang dapat diambil :

1. BPRS Artha Surya Barokah dalam menyikapi adanya relaksasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan cara melakukan pembaharuan serta menganalisa kembali kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan serta layak untuk diberikan relaksasi. BPRS Artha Surya Barokah dalam menyikapi adanya relaksasi covid ini juga tentu mendukung adanya kebijakan tersebut.
2. Nasabah yang layak untuk diberikan relaksasi pembiayaan oleh BPRS Artha Surya Barokah merupakan nasabah yang benar-benar terdampak. Penentuan untuk layak tidaknya nasabah yang diberikan pembiayaan dapat dilihat dari kondisi ekonomi nasabah, dan memiliki usaha dengan kondisi yang tidak stabil, kemudian dapat menunjukkan sumber pelunasan yang jelas. Maka BPRS Artha Surya Barokah akan memberikan keringanan untuk melakukan relaksasi pembiayaan.
3. Masa relaksasi diberikan kepada nasabah dalam 12 bulan sekali untuk dapat melakukan pengajuan relaksasi kembali. Kemampuan dalam mengangsur pembayaran ditinjau setiap bulan sekali sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah. Kemudian dalam menentukan harga jual dari setiap produk di BPRS Artha Surya Barokah seperti Murabahah, Musyarakah, Ijarah(sewa), Multiguna adalah sama BPRS Artha Surya Barokah memberikan pembiayaan 50% dari setiap bulannya, maka harga jual dibagi dengan kemampuan angsuran setiap bulan dengan jangka waktu relaksasi pembiayaan dan nominalnya. Kemudian dalam melakukan relaksasi pembiayaan murabahah maupun musyarakah pihak bank dalam kasus ini menambahkan jangka waktu kredit sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Teknis Pembayaran BPRS Artha Surya Barokah dengan Rescedulling (Penjadwalan kembali) biasanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan sampai bisnis tersebut pulih kembali dan Restructuring (Penataan kembali). Menambah dana fasilitas pembiayaan bank, konverensi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

B. SARAN

1. BPRS Artha Surya Barokah dapat memperhatikan terkait adanya kebijakan relaksaksi pembiayaan agar dapat memilah milih nasabah yang layak untuk dibiayai atau tidak.
2. Perlunya pihak bank memberikan peringatan dengan tegas untuk nasabah yang angsuran pembiayaannya macet.
3. Perlunya BPRS Artha Surya Barokah teliti dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agar tidak terjadi penyelewengan dana yang pemohon ajukan, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari pembiayaan tersebut, seperti untuk penambahan modal saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashal Habibi, *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia Pati*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2019)
- Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur*.(Lampung : IAI Agus Salim Metro Lampung.2020)
- Bungin Burhar, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media.2013) h. 155.
- Dilla Sepdrianti, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kcp Payakumbu*. (Batusangkar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.2020)
- Ellora Nirvana Putri, *Analisis Dampak Kebijakan Relaksasi Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (Eks Bri Syariah)*, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ,Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.2021)
- Erlisa, *Sistem Murabahah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Berkah Dana Fadhlillah Airtiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau Dalam Pandangan Islam*. (Riau : FakultasSyari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2012)
- Gita merlita, *Analisis Pembiayaan Murabahah di KSPPS Binama Semarang*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2019)
- Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia Cet I* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 177–181.
- Hamriani, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah*. (Palopo : Institut Agama Islam Palopo.2018)
- Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. (Kediri :Dosen Mata Kuliah Operasional Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.2018)
- KBBI, *Relaksasi*, <https://kbbi.web.id/relaksasi> diakses pada tanggal 17 Juli 2022. pukul 28.51 WIB.

- Lexy J. Moleong, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013) h. 11.
- M. Charisun Alaikum, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Bprs Mitra Harmoni Semarang*. (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.2012)
- Mohammad Mus'id, *Faktor Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bpr Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.2014)
- Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh*, (Aceh : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2016) hal. 248-249
- POJK. Nomor 2/POJK.03/2021, *Kebijakan di BPRS sebagai dampak covid-19*, diambil pada pukul 20.10
- Referensi : <https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>
- Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," 69–70. *smail, Perbankan Syariah Cetakan Pertama*, 177.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 39
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.2010) h. 233.
- Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, (Indramayu : Fakulta Hukum Universitas Wiralodra Indramayu.2014)
- Tsurrayya Rochmania, *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)*. (Semarang :Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2020)
- Uswatun Hasanah, *Dampak Covid-19 Terhadap Nasabah Dan RelaksasiPembiayaan Usaha Mikro Kecil,Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Al-Iqtishady Mataram)*. (Mataram : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.2023)
- Yani Aguspriyani, *Pengaruh Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*. (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2021)
- Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. (Padang : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.2016)

Zahrotul Laina, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring*. (Semarang : fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2016) h.23

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset/Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1980/Un.10.5/D1/PG.00.00/06/2022
Sifat : Biasa
Lamp. :-
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Jumat, 19 Mei 2023

Yth :
Pimpinan BPRS Artha Surya Barokah di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : R. LARASHATI BIFA ZULFIRMAN
Nim : 1805036056
Semester : X
Jurusan / Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Kauman Rt 02/Rw 06, Kutabanjarnegara, kab. Banjarnegara, Jawa Tengah.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : RELAKSASI PEMBIAYAAN pada PT.BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG PERIODE (2020-2021)
Waktu Penelitian : 23 Mei 2023
Lokasi Penelitian : Jl Kedungmudu Raya No. 134 Semarang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pembinaan,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Relaksasi Pembiayaan Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang Periode (2020-2021)

1. Bagaimana struktur organisasi BPRS Artha Surya Barokah?
2. Bagaimana kebijakan perbankan terkait penerapan relaksasi pembiayaan Murabahah pada BPRS Artha Surya Barokah?
3. Bagaimana model relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah? Apakah menggunakan pembiayaan pokok tanpa bagi hasil/margin, atau tetap bagi hasil?
4. Berapa masa relaksasi jangka waktu terhadap relaksasi pembiayaan diberikan?
5. Bagaimana teknis pembayaran BPRS Artha Surya Barokah?
6. Apa dasar hukum penerapan relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah?
7. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan Murabahah BPRS Artha Surya Barokah?
8. Bagaimana skema atau contoh penerapan relaksasi pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah?
9. Apa saja kendala internal dalam penerapan relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah?
10. Apa saja kendala eksternal dalam penerapan relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah?
11. Pada BPRS Artha Surya Barokah , faktor apa yang membuat pembiayaan terhadap nasabah menjadi macet?
12. Apa dampak jika nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap pembiayaan di lembaga perbankan?
13. Bagaimana dampak sebelum dan sesudah adanya Covid-19 terhadap pembiayaan murabahah di BPRS Artha Surya Barokah?
14. Bagaimana cara BPRS Artha Surya Barokah merestrukturisasi kembali pembiayaan tersebut?
15. Berapa jumlah aset dan omset per tahun dari 2020-2022?

Jawaban :

1. Bagaimana kebijakan perbankan terkait penerapan relaksasi pembiayaan Murabahah pada BPRS Artha Surya Barokah?

Hasil wawancara dengan kepala divisi bisnis dan operasional mengatakan bahwa BPRS Artha Surya Barokah dalam menyikapi adanya relaksasi pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah penting serta mendukung adanya kebijakan ini serta terbantu dengan adanya relaksasi tersebut, karena pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 banyak sekali nasabah terutama yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak, sehingga juga berdampak pada pembayaran angsuran di lembaga keuangan termasuk di BPRS Artha Surya Barokah. Adanya ketentuan relaksasi pembiayaan atau relaksasi covid yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semua instansi keuangan dalam menghadapi pandemi covid-19 untuk meringankan perekonomian para nasabah yang terdampak dan dapat meningkatkan performa lembaga keuangan

2. Berapa lama masa relaksasi jangka waktu terhadap relaksasi pembiayaan diberikan?

Jangka waktu atau masa relaksasi yang diajukan adalah hanya 1 kali pengajuan relaksasi. Dan angsuran yang diberikan kepada nasabah bisa dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Dan pengangsuran akan ditinjau setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak BPRS.

3. Bagaimana teknis pembayaran BPRS Artha Surya Barokah?

Dari Hasil wawancara kepada Kepala Divisi Bisnis dan Operasional BPRS Artha Surya Barokah dalam mengatur masa relaksasi harga jual dan teknis pembayaran, hal yang pertama dilakukan adalah mencari informasi untuk melihat kemampuan pembayaran yang diajukan oleh nasabah. Pada saat terdampak covid-19 kemampuan dalam mengangsur akan ditinjau setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah. BPRS Artha Surya Barokah memberikan masa relaksasi kepada nasabah sesuai kebutuhan nasabah dan kesepakatan antara kedua belah pihak setelah pihak bank melakukan kunjungan/survei.

Teknis Pembayaran BPRS Artha Surya Barokah dengan Rescedulling (Penjadwalan kembali) biasanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan sampai bisnis tersebut pulih kembali dan Restructuring (Penataan kembali). Menambah dana fasilitas pembiayaan bank, konverensi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

4. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan?

Sebelum adanya covid-19 penyaluran pembiayaan di BPRS Artha Surya Barokah terbilang normal serta pendapatan yang diterima tidak ada kendala, tetapi setelah adanya covid-19 BPRS Artha Surya Barokah mengkaji lebih dalam kepada

nasabah yang layak atau tidak untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan. Pada saat diawal pengajuan relaksasi pembiayaan BPRS Artha Surya Barokah sebisa mungkin meyakinkan kepada nasabah untuk dapat mengangsur dengan baik.

Adapun syarat untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan pada BPRS Artha Surya Barokah :

- a. Nasabah mengajukan permohonan Relaksasi.
- b. Nasabah mampu memberikan laporan keuangan yang terbaru.
- c. Pihak bank melakukan pengecekan dan melakukan analisis ulang.
- d. Pihak bank dapat memberikan keputusan dan dilakukan addendum akad.

Lampiran 3

Dokumentasi dengan Kepala Divisi Bisnis dan Operasional BPRS Artha Surya Barokah



Edit



Perekam

Panggilan

jawaban 9.mp3

00.51 12/06/23



jawaban no 5.mp3

02.52 12/06/23



jawaban no 4.mp3

00.48 12/06/23



jawaban no 3.mp3

02.34 12/06/23



jawaban no 2.mp3

01.30 12/06/23



jawaban no 1.mp3

01.23 12/06/23



Standar



Edit



Perekam

Panggilan

jawaban no 14.mp3

02.02 12/06/23



jawaban no 13.mp3

00.58 12/06/23



jawaban no 12.mp3

01.35 12/06/23



jawaban no 11.mp3

01.42 12/06/23



jawaban No 9.mp3

00.55 12/06/23



no 10.mp3

01.38 12/06/23



Standar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : R. Larashati Bifa Zulfirman
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 3 April 2000
NIM : 1805036056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Komplek Kauman Rt.02/Rw 06 Kel.



Kutabanjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah

Email : Larashatibifa@gmail.com

Nama Orangtua : Bapak Raja Zulfirman
Almh. Ibu Eny Hidayati

B. Pendidikan

- SD IT Permata Hati Banjarnegara
- MTS Negeri 1 Banjarnegara
- SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara
- UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

C. Pengalaman Organisasi

Ketua Divisi Bidang Seni dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sayf
Battar UIN Walisongo

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarnegara, 30 Juni 2023



R. Larashati Bifa Zulfirman